Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pegawai/ Tenaga

Kerja dan/atau Pejabat Badan Publik

Tata Cara Pengaduan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun

2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung.

Saat ini sedang dilakukan harmonisasi atas Perubahan Peraturan Bupati tersebut dalam rangka

peningkatan pelayanan berbasis elektronik dan pengintegrasian saluran pengaduan Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online

Rakyat (SP4N-LAPOR!), Sistem Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) dan Whistle Blowing Sistem

(WBS) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang lebih dikenal dengan

B-WISE. Untuk Pengelolaan SP4N-LAPOR! dan SIDUMAS ditangani oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Badung.

Saluran Pengaduan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan secara:

1. tatap muka pada Inspektorat Kabupaten Badung

2. kotak pengaduan pada Inspektorat Kabupaten Badung

3. surat : pada Inspektorat Kabupaten Badung, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Jl.

Raya Sempidi, Mengwi, Badung.

4. telefon: 0361-9009245

5. SP4N LAPOR! pada fitur Whistle Blowing System: https://www.lapor.go.id/

6. Aplikasi SIDUMAS: https://sidumas.badungkab.go.id/





Prosedur dan Syarat pengaduan telah tertuang pada Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Inspektorat Kabupaten Badung.



PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELP. (0361) 9009245,9009246, Fax : (0361) 9009245

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Inspektur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Badung;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kabupaten

Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Inspektorat Kabupaten Badung

sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi ruang

lingkup:

1 Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2 Pelayanan Permohonan Nara Sumber.

3 Pelayanan Permintaan Informasi/Data.

4 Pelayanan Konsultasi.

KETIGA: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 2 Mei 2018

INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

LUH SURYANITI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690323 198903 2 0112

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Badung sebagai Laporan.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
- 3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2018 TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

BADUNG.

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No	Komponen	Veteronoon
		Keterangan
1	Persyaratan	 Adanya pengaduan masyarakat (baik secara lisan maupun tertulis). Copy Kartu Identitas/KTP
2	Prosedur	 Keterangan: Masyarakat menyampaikan pengaduan baik secara lisan/tertulis, melalui telepon, SMS dan Kotak Saran. Masyarakat mendapat konfirmasi bahwa pengaduan diterima dan akan ditindaklanjuti. Masyarakat menunggu tindaklanjut Inspektorat. Masyarakat mendapat hasil tindaklanjut dari Inspektorat.
3	Waktu Pelayanan	: 8 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Rekomendasi Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat
6	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak saran; Telepon 0361 – 9009245,9009246 Fax: 0361- 9009245 Email: <u>sekretariat@inspektoratbadung.go.id</u> LAPOR SP4N

No	Komponen	Ketaran
1	Dasar Hukum	Keterangan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. 3. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	
3 K	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tata bahasa yang baik; Mampu melakukan koordinasi; Memahami kode etik dan etika prilaku; Menguasai komputer. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan profesional.
4 Pe	ngawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5 Ju	mlah Pelaksana	 9 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Irban. b. 3 orang Auditor. c. 3 orang P2UPD. d. 2 orang petugas penerima surat/telepon.

No	Komponen	Keterangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Identitas pelapor akan dirahasiakan. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

RUTAH INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

LUH SURYANITI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690323 198903 2 0112

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2018 TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

BADUNG.

PELAYANAN PERMOHONAN NARA SUMBER

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya surat permohonan dari Lembaga Masyarakat, Desa/Kelurahan, Perangkat Daerah dan lain-lain.
2	Prosedur	Keterangan: 1. Masyarakat bersurat. 2. Masyarakat mendapat jawaban atau informasi. 3. Masyarakat menunggu jadwal.
3	Waktu Pelayanan	: 2 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Narasumber dan materi
6	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak saran; Telepon 0361 – 9009245,9009246 Fax: 0361- 9009245 Email: sekretariat@inspektoratbadung.go.id

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
		2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
		3. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja kantor; Komputer; Printer; Alat Tulis Kantor; Telepon: (0361) 9009246, 9009245 Faximile: (0361) 9009245 Almari arsip. Kotak saran; Binder standar pelayanan Gedung Kantor Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami kode etik dan etika prilaku; Menguasai computer. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu memberikan pengetahuan
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	: 6 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Inspektur. b. 1 orang Sekretaris. c. 1 orang Irban. e. 1 orang Auditor. f. 1 orang P2UPD. g. 1 orang staf penerima surat/telepon
6	Jaminan Pelayanan	 Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun

No	Komponen	Keterangan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali
		STAH KABU

INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

EUH SURYANITI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690323 198903 2 0112

LAMPIRAN III KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL

: 2 MEI 2018

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG.

PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI/DATA

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya permintaan dari masyarakat, Lembaga Masyarakat, Perangkat Daerah dan lain-lain.
2	Prosedur	Petugas Penerima surat
		Keterangan: 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan. 2. Petugas pengelola menerima surat dari masyarakat, 3. Masyarakat menunggu jawaban. 4. Masyarakat mendapatkan jawaban.
3	Waktu Pelayanan	: 2 hari
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Informasi
6	Pengelolaan Pengaduan	 Kotak saran; Telepon 0361 – 9009245,9009246 Fax: 0361- 9009245 Email: sekretariat@inspektoratbadung.go.id

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
		4. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja kantor; Komputer; Printer; Alat Tulis Kantor; Telepon: (0361) 9009246, 9009245 Faximile: (0361) 9009245 Almari arsip. Kotak saran; Binder standar pelayanan Gedung Kantor Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami kode etik dan etika prilaku; Menguasai computer. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu memberikan informasi.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	 : 34 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Inspektur. b. 1 orang Sekretaris. c. 4 orang Irban. d. 3 orang Kasubag. e. 11 orang Auditor. f. 12 orang P2UPD. g. 2 orang staf penerima surat/telepon.

No	Komponen	Keterangan
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
		Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

LUH SURYANITI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690323 198903 2 0112

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG

NOMOR

: 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 MEI 2018

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG.

PELAYANAN KONSULTASI

No	Komponen	Keterangan
1	Persyaratan	: Adanya permohonan konsultasi dari Perangkat daerah, BUMD, Masyarakat, dan lain-lain .(baik secara lisan maupun tertulis).
2	Prosedur	Petugas Penerima surat
		 Keterangan: 1. Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain menyampaikan permohonan konsultasi baik secara lisan/tertulis 2. Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain mendapat konfirmasi bahwa permohonan konsultasi akan ditindaklanjuti.
,		 Perangkat daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain menunggu jadwal konsultasi.
		 Perangkat Daerah, BUMD, Lembaga Masyarakat dan lain-lain mendapatkan konsultasi.
3	Waktu Pelayanan	: 2 Jam
4	Biaya Pelayanan	: Gratis
5	Produk Layanan	: Informasi
6	Pengelolaan Pengaduan	 1. Kotak saran; 2. Telepon 0361 – 9009245,9009246 Fax: 0361-9009245 3. Email : sekretariat@inspektoratbadung.go.id

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
		3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
		4. Peraturan Bupati Badung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Meja kantor; Komputer; Printer; Alat Tulis Kantor; Telepon: (0361) 9009246, 9009245 Faximile: (0361) 9009245 Almari arsip. Kotak saran; Binder standar pelayanan Gedung Kantor Kendaraan operasional
3	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai tata bahasa yang baik; Memahami kode etik dan etika prilaku; Menguasai computer. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Mampu memberikan informasi.
4	Pengawasan Internal	: Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	 34 orang, yang terdiri dari : a. 1 orang Inspektur. b. 1 orang Sekretaris. c. 4 orang Irban. d. 3 orang Kasubag. e. 11 orang Auditor. f. 12 orang P2UPD. g. 2 orang staf penerima surat/telepon.

No	Komponen	Keterangan
6	Jaminan Pelayanan	: 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
		 Petugas Penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	: Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan evaluasi obyektif.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	: Dilaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) tahun sekali

INSPEKTUR KABUPATEN BADUNG,

LUM SURYANITI, S.Sos, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690323 198903 2 0112